



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

TAKDARE GIDEON AGUNG SUPRAYATNA , Tempat lahir Ambon, Umur / Tanggal Lahir 42 tahun Tahun / 22 Februari 1978 Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan. Patimura, Kelurahan: Pasar Sentral, Kecamatan : Mimika Baru, Provinsi Papua, Agama Kristen, Pekerjaan Pelaut , Status Perkawinan kawin;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 1 Maret 2021 dengan Register Nomor 19 /Pdt.P/ 2021/ PN Tim, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama yang tertera pada KTP Pemohon adalah TAKDARE GIDEON AGUNG SUPRYATNA, dengan Nomor Nik 9109012202780009, dan juga Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109010410110012.
2. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perubahan nama yang tertera dalam KTP Elektronik yang baru yakni DEONSA A TAKDARE dengan Nomor Nik 9109012202780009 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109010410110012, menjadi sesuai dengan Nama yang tertera pada AKTE PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL dengan Nomor : 91/CS/2010 Pemohon yang sebenarnya yakni TAKDARE GIDEON AGUNG SUPRYATNA,
3. Bahwa pada saat melakukan pembaharuan data dari KTP Lama ke KTP Elektronik telah terjadi kesalahan dalam pemberian data kependudukan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sehingga terbit KTP Elektronik Pemohon dengan Nama DEONSA A TAKDARE dengan Nomor Nik 9109012202780009 dan Nomor Kartu Keluarga 9109010410110012 sehingga

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan adalah dua orang subjek hukum yang berbeda, padahal sesungguhnya adalah satu orang saja yakni Pemohon.

4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perubahan nama yang tertera dalam KTP Elektronik yang baru yakni DEONSA A TAKDARE dengan Nomor Nik 9109012202780009 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109010410110012, menjadi sesuai dengan Nama yang tertera pada AKTE PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL dengan Nomor : 91/CS/2010 Pemohon yang sebenarnya yakni TAKDARE GIDEON AGUNG SUPRYATNA, agar memperoleh pengesahan dari Pengadilan.

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan "sah" perubahan nama Pemohon yang tertera dalam KTP Elektronik Pemohon dengan Nama DEONSA A TAKDARE dengan Nomor Nik 9109012202780009 dan nomor Kartu Keluarga 9109011001110009, menjadi tertulis dan dibaca sesuai yang tertera dalam pada AKTE PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL dengan Nomor: 91/CS/2010 Pemohon yang sebenarnya yakni TAKDARE GIDEON AGUNG SUPRYATNA,
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910901220278009 tertanggal 25 April 2019 atas nama Deonsa A Takdare, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109010410110012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 24

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 atas nama kepala keluarga Deonsa A Takdare, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akte Nikah Nomor 01/N/KPA/JIO/02/2919 dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku tertanggal 3 Pebruari 2010 telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9109-LU-23022021-0002 dikeluarkan di Mimika tertanggal 24 Februari 2021 telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9109-LT-24062013-0016 dikeluarkan di Mimika oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 24 Juni 2013 telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinana Nomor 91/CS/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 3 Pebruari 2010, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Ferdica Santhy Wendiri

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan: Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Provinsi Papua
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama yang semula Deonsa A Takdare menjadi Takdare Gideon Agung Supryatna;
- Bahwa pemohon mengubah nama untuk keperluan agar disesuaikan dengan akta perkawinan catatan sipil;
- Bahwa Pemohon ingin membuat kartu keluarga baru dengan nama Takdare Gideon Agung Supryatna
- Bahwa terkait dengan Pergantian nama ini tidak ada hubungannya dengan hak pewarisan;

Saksi II . Emilda Waru

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan: Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Provinsi Papua
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama yang semula Deonsa A Takdare menjadi Takdare Gideon Agung Supryatna;
- Bahwa pemohon mengubah nama untuk keperluan agar disesuaikan dengan akta perkawinan catatan sipil
- Bahwa Pemohon ingin membuat kartu keluarga baru dengan nama Takdare Gideon Agung Supryatna
- Bahwa terkait dengan Pergantian nama ini tidak ada hubungannya dengan hak pewarisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan perubahan nama yang tertera dalam KTP Elektronik yang baru yakni Deonsa A Takdare dengan Nomor NIK 9109012202780009 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109010410110012, menjadi sesuai dengan Nama yang tertera pada Akte Perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomor : 91/CS/2010 Pemohon yang sebenarnya yakni Takdare Gideon Agung Supryatna, agar memperoleh pengesahan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat P1, P-2, P-4 dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga beralasan untuk patut dikesampingkan, serta apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”. Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kelurahan: Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Provinsi Papua sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinana Nomor 91/CS/2010 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 3 Pebruari 2010 (vide bukti P-6) telah diberi materai cukup dijelaskan bahwa Pemohon yang Namanya tertulis Takdare Gideon Agung Suprayatna telah menikah dengan Waru Emilda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9109-LU-23022021-0002 dikeluarkan di Mimika tertanggal 24 Februari 2021 (Vide bukti P-4) dijelaskan bahwa dari perkawinan Pemohon yang tertulis Namanya Gideon Agung Suprayatna Takdare dan Emilda Waru telah lahir anak yang bernama Darren Elvano Takdare;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menjelaskan pada saat melakukan pembaharuan data dari KTP Lama ke KTP Elektronik telah terjadi kesalahan dalam pemberian data kependudukan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sehingga terbit KTP Elektronik Pemohon dengan Nama Deonsa A Takdare dengan Nomor NIK 9109012202780009 dan Nomor Kartu Keluarga 9109010410110012 sehingga terkesan adalah dua orang subjek hukum yang berbeda, padahal sesungguhnya adalah satu orang saja yakni Pemohon;

Menimbang, mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian terakhir penetapan ini karena terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Pemohon Hakim berpendapat sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi Ferdica Santhy Wendiri dan saksi Emilda Waru diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang bernama Deonsa A Takdare sebagaimana bukti P-1, P-2 bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Deonsa A Takdare menjadi Takdare Gideon Agug Suprayatna untuk tertib administrasi Kependudukan yaitu untuk menyesuaikan dengan yang tertera sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinana Nomor 91/CS/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 3 Pebruari 2010 (Vide bukti P-6)

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Deonsa A Takdare menjadi Takdare Gideon Agug Suprayatna dengan dalil untuk menyesuaikan dengan yang tertera sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinana Nomor 91/CS/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 3 Pebruari 2010 (Vide bukti P-6) dapat dibenarkan untuk mempermudah Pemohon dalam pengurusan dokumen kependudukan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Deonsa A Takdare sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik NIK 910901220278009 dan Kartu Keluarga Nomor 9109010410110012 menjadi tertulis dan dibaca Takdare Gideon Agug Supryatna sebagaimana Akte Perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomor: 91/CS/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Muhammad Irsyad Hasyim S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y.P.F Sulli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eka Henny Y.P.F Sulli, S.H

Muhammad Irsyad Hasyim S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp150.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Sumpah : Rp 30.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)